



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT**

SKRIPSI



Oleh :

**SUCI RAHMADANI
NIM.11625200893**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**SUCI RAHMADANI
NIM.11625200893**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul : **“Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok Sumatera Barat”**, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Rahmadani
Nim : 11625200893
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Desember 2020
Pembimbing Skripsi



Rozi Andriani, SE.Sy.,ME
NIP. 1994050 2201801 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT ”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SUCI RAHMADANI**
NIM : 11625200893
Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :


Hari / Tanggal : **Senin, 11 Januari 2021**
Waktu : **08.00 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 20 Januari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Drs. H. Heri Sunandar, MCL



Sekretaris
Rozi Andriani, SE.ME



Penguji I
Jonnius, SE.MM



Penguji II
Darnilawati, SE.M.Si



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
19580712 1986031 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Suci Rahmadani, (2020): Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Latar belakang dalam penelitian ini adalah peneliti menemukan permasalahan di BAZNAS Kabupaten Solok pada penyaluran dana zakat bahwa para pelaku usaha produktif tidak menggunakan dana zakat tersebut secara produktif tetapi pelaku usaha produktif menggunakan dana zakat tersebut untuk keperluan konsumtif, sehingga peneliti ingin mengetahui pengaruh penyaluran dana zakat terhadap pengembangan usaha produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pengembangan usaha produktif pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok, Sumatera Barat dan tinjauan ekonomi Islam mengenai pengembangan usaha produktif pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 56 orang responden. Teknik pengambilan sampel dengan cara *simple random sampling* atau teknik pengambilan sampel secara acak sederhana. Sumber data penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa literatur, jurnal dan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, angket (kuesioner), dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan aplikasi SPSS Versi 23.

Dari hasil penelitian, diperoleh hasil persamaan regresi linear sederhana $Y = 5,395 + 0,810$ dimana terdapat pengaruh yang signifikan antara Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Produktif pada BAZNAS Kabupaten Solok. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $10,937 > 1,67356$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil koefisien korelasi sebesar 0,830 yang berarti bahwa korelasi antara Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Produktif memiliki hubungan yang sangat kuat. Dan hasil koefisien determinasi sebesar 0,689 yang artinya Penyaluran Dana Zakat Produktif memberikan pengaruh sebesar 68,9% terhadap Pengembangan Usaha Produktif dan 31,1% Pengembangan Usaha Produktif dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Adapun tinjauan ekonomi Islam mengenai pengembangan usaha produktif pada badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok sudah memenuhi syariat Islam yaitu penyaluran zakat diberikan kepada mereka yang memang berhak menerimanya, penyaluran secara lokal dengan memperhatikan *mustahiq* yang berada di beberapa wilayah di Kab. Solok dan penyaluran yang adil yang sesuai dengan kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh usaha *mustahiq*.

Kata Kunci: Zakat Produktif, BAZNAS, Mustahiq

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa di kirimkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi dengan judul : **“Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok Sumatera Barat”** berguna untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan mendalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ayahanda “Syafrizal” dan Ibunda “Elfia” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adik satu-satunya penulis, Serda Riyan Permana Putra yang senantiasa mendoakan dan membantu penulis dalam perkuliahan ini. serta segenap sanak keluarga yang senantiasa mendoakan penulis.
3. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M.Cl selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Syahpawi S.Ag, M.Sh selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Rozi Andrini, SE.Sy.,ME yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya buat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Ismardi, H,M.Ag dan Bapak Rahman Alwi,M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa mengerti apa yang belum penulis mengerti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih kepada Bapak Drs.H.Sukardi selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Solok yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Solok, dan juga kepada Bapak Fahmi Nurita,S.Sos, bg helzi, bg hamdi dan kak susanti telah membantu penulis selama masa penelitian.

11. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat terbaik Bro Santi, Yunda Bibah, Iing Ncum, Nopet, Rani, Nia, Nova Beh, Yayan, Difa, Uni Indah, dan Kak Delin yang telah membantu penulis dalam perkuliahan ini.

12. Keluarga besar SCEI, Keluarga Eksyar. D, keluarga KKN dayang suri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

13. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, harapan penulis semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 15 Desember 2020
Penulis,

SUCI RAHMADANI
NIM. 11625200893

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Rumusan Hipotesa	10
G. Metode Penelitian.....	10
H. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	21
I. Penelitian Terdahulu	22
J. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kab. Solok.....	26
B. Visi dan Misi BAZNAS Kab. Solok	27
C. Tujuan Didirikan BAZNAS Kab.Solok	29
D. Moto dan Slogan	30
E. Produk-Produk dan Jasa	30
F. Struktur Organisasi	31
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Zakat	32
1. Pengertian Zakat	32
2. Fungsi Zakat.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Hukum Zakat	34
4. Macam-Macam Zakat	35
5. Penerapan Sistem Zakat	39
6. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	40
7. Hikmah Zakat	42
B. Penyaluran Zakat.....	43
1. Pengertian Penyaluran Zakat.....	43
2. Indikator Penyaluran Zakat	44
3. Manajemen Penyaluran Zakat.....	45
C. Zakat Produktif.....	46
1. Pengertian Zakat Produktif.....	46
2. Tujuan Zakat Produktif	47
3. Hukum Zakat Produktif.....	47
D. Pengembangan Usaha	49
1. Pengertian Pengembangan Usaha	49
2. Indikator Pengembangan Usaha.....	50
3. Tahap-Tahap Pengembangan Usaha	51
E. Usaha Produktif.....	54
1. Pengertian Usaha Produktif.....	54
2. Jenis-Jenis Usaha Produktif	54
F. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai Penyaluran Dana Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Produktif pada BAZNAS Kab.Solok.....	65
1. Karakteristik Responden	65
2. Deskriptif Variabel.....	69
3. Analisis Variabel Penelitian.....	70
4. Uji Instrument Penelitian	77
5. Uji Asumsi Klasik	80
6. Uji Hipotesis Penelitian	84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab.Solok	89
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL


Tabel I.1	: Jumlah mustahiq yang menerima Dana Zakat produktif ...	7
Tabel I.2	: Jumlah dana zakat yang disalurkan.....	7
Tabel I.3	: Indikator penelitian	22
Table III.1	: Nishab Zakat Unta	36
Table III.2	: Nishab Zakat sapi	37
Tabel III.3	: Nisab zakat kambing.....	38
Tabel IV.1	: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel IV.2	: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	67
Tabel IV.3	: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	67
Tabel IV.4	: Karakteristik Responden Berdasarkan penghasilan	68
Table IV.5	: Karakteristik Responden Berdasarkan pekerjaan	69
Tabel IV.6	: Statistik Deskriptif Variabel	69
Tabel IV.7	: Tanggapan Responden Terhadap Variabel penyaluran dana zakat Produktif	71
Tabel IV.8	: Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengembangan Usaha Produktif	74
Tabel IV.9	: Hasil Uji Validitas.....	78
Tabel IV.10	: Hasil Uji Reliabilitas.....	79
Tabel IV.11	: Hasil Uji Normalitas	80
Tabel IV.12	: Hasil Uji Autokorelasi	83
Tabel IV.13	: Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	84
Tabel IV.14	: Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji-t).....	86
Tabel IV.15	: Koefisien Korelasi	87
Tabel IV.16	: Interval Nilai Koefisien Korelasi dan Kekuatan Hubungan	87
Tabel IV.17	: Koefisien Determinasi	88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	: Struktur Organisasi Baznas	31
Gambar IV.1	: Grafik Histogram.....	81
Gambar IV.2	: Normal P-P Plot.....	81
Gambar IV.3	: Pola Titik-titik pada Scatterplot.....	82




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Kuesioner Penelitian	100
Lampiran 2.	Tabulasi Data	104
Lampiran 3.	Foto Dokumentasi	127
Lampiran 4.	Surat-surat	131



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian, maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, dan sebaliknya bagi orang yang memandang harta kekayaan sebagai tujuan hidupnya dan sebagai sumber kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.¹ Maka untuk menegakkan agama, Islam mendorong kaum muslimin agar menzakatkan sebagian hartanya kepada orang lain, Tidak hanya memikirkan diri sendiri.

Dorongan ini menjadikan seorang muslim untuk mengelola pendapatanya secara tepat. Ia perlu mempertemukan kebutuhan diri sendiri dengan hak orang lain. Sementara dalam harta ada hak orang lain juga yang harus ditunaikan guna membersihkan rezeki yang di karuniakan oleh Allah SWT. Karena itu penting bagi kaum muslimin untuk mengembangkan manajemen keuangan bagi diri dan rumah tangganya.

Jalan yang dapat ditempuh ada dua cara yaitu pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif dan yang kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif untuk diolah dan

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h.155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan. Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil, apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya pada orang lain, termasuk mengharap zakat.

Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan amil maka secara berangsur-angsur, orang yang kurang mampu dan miskin atau seseorang yang termasuk ke dalam kelompok penerima zakat atau bisa disebut dengan orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan diapun bisa menjadi muzakki. Menurut PSAK 109, Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, muallaf, fiisabilillah, orang yang terlibat hutang, orang yang sedang dalam perjalanan, dan pengurus zakat.²

Zakat termasuk salah satu rukun Islam yaitu ajaran yang termasuk syarat muatan kekuatan. Syariat zakat meniscayakan umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat secara materi, agar termasuk dalam golongan muzakki. Zakat merupakan bukti bahwa seorang muslim tangguh nilai spritualnya, meski kecintaan kepada dunia sering melenghakkannya dan zakat itu membuktikan bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan Allah yang mesti dikelola menurut kehendak dan aturan-Nya itulah kekuatan spritual.³

² Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 424.

³ Ahmad Djalaludin, *Manajemen Quran: Menejemahkan Idarah dalam Kehidupan Insaniyahh*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), h.129-131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang dijelaskan oleh firman Allah dalam QS al-hajj (22) 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلُوبٌ ﴿٤١﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan” (QS al-hajj (22) : 41).⁴

Maksud dari ayat diatas adalah dengan diberikannya kedudukan pada manusia di muka bumi maka hendaklah manusia itu melaksanakan shalat, menunaikan zakat sesuai sasaran dan cara penyalurannya yang ditetapkan oleh Allah. Membayar zakat jika sudah mencapai nisabnya. Jika zakat profesi atau zakat penghasilan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 persen tiap bulannya. Dan juga dalam ayat ini manusia disuruh untuk berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi kedalam dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.⁵ Kedua badan tersebut telah memperoleh payung hukum dari pemerintah. Selain itu yang memiliki kekuatan memaksa wajib zakat adalah pemerintah. Oleh karena itu, Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2011), h. 269.

⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 64.

Pengelolaan zakat yang terdapat dalam Undang-Undang tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pendistribusian dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga zakat tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi secara produktif dan dana zakat juga merupakan sumber utama jaminan sosial yang dapat menciptakan pemerataan dan pertumbuhan dalam bidang ekonomi.

Sistem penyaluran dana zakat untuk modal usaha pada *mustahiq* dapat digunakan kearah yang lebih baik dengan cara pengentasan kemiskinan dengan kemandirian bagi masyarakat. sistem penyaluran dana zakat ini tidak lepas dari peran BAZNAS sebagai mediator dalam mengaktifkan upaya mengembangkan ekonomi yang dapat meningkatkan perannya melalui program sistem penyaluran dana zakat yang salah satunya dikembangkan untuk program pemberian mudal usaha pada *mustahiq*, dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh para pendistribusian secara konsumtif namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola penyaluran dana zakat secara produktif bisa diwujudkan dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial guna menambah modal pengusaha kecil.

Pengembangan usaha kecil pada prinsipnya adalah pengembangan ekonomi rakyat, yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang sesuai kemampuan masyarakat, dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan hal ini akan mengurangi angka pengangguran dan hanya untuk penguatan usaha membutuhkan dua aspek yaitu aspek finansial dan pendamping.

Metode penyaluran dana zakat untuk modal usaha yang saat ini mengalami perkembangan pesat karena strategi ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditengah-tengah masyarakat karena modal yang berasal dari zakat itu bisa dipergunakan masyarakat untuk pengembangan usahanya.⁶

Dengan tumbuhnya lembaga-lembaga zakat ini merupakan cermin timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat-zakat masyarakat. Sehingga peranan lembaga zakat sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran dan juga dapat

⁶ Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), h. 7-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup.

Pada Badan amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Solok mempunyai beberapa program bidang dalam pendistribusian zakat yaitu untuk konsumtif dan untuk produktif. salah satu program zakat produktif yaitu dengan konsep pemberian modal usaha kepada *mustahiq* dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dan *mustahiq* itulah yang akan mengelola modal yang diberikan oleh BAZNAS kepada usaha produktif yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan amil zakat, Di program zakat produktif tersebut disalurkan kepada *mustahiq* yang telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu yang telah ditetapkan BAZNAS.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu pegawai di BAZNAS Kabupaten solok Sumatera Barat bahwa ada zakat produktif yang disalurkan untuk usaha produktif tersebut tidak digunakan sesuai dengan permohonan yang telah di ajukan kepada Badan Amil Zakat tersebut, *mustahiq* tersebut menggunakan modal usahanya tersebut untuk keperluan yang lain salah satunya keperluan konsumtif.⁷ Padahal badan amil zakat Kabupaten Solok juga ada salah satu programnya yaitu untuk keperluan konsumtif, tetapi penerima zakat tetap mengajukan permohonan untuk kebutuhan produktif.

Berikut tabel jumlah *mustahiq* yang menerima dana zakat yaitu sebagai berikut:

⁷ Melakukan wawancara dengan ElziFebri rahman (pegawai BAZNAS Kabupaten Solok) pada tanggal 20 Desember 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Jumlah *Mustahiq* yang Menerima Dana Zakat Produktif Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah <i>Mustahiq</i> (orang)	Persentase (%)
2017	22	16,92
2018	35	26,92
2019	73	56,16
Jumlah	130	100%

Sumber : BAZNAS kab.Solok(20 Desember 2019)

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa jumlah *Mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Solok Kecamatan Kubung mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebanyak 26,92 persen dengan yang berdampak sangat baik dari pada tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2019 jumlah *mustahiq* mengalami kenaikan 2kali lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 56,16 persen.

Berikut tabel jumlah dana zakat yang disalurkan untuk pengembangan usaha produktif yaitu sebagai berikut :

Tabel I.2
Jumlah Dana Zakat yang Disalurkan Untuk Pengembangan Usaha Produktif Tahun 2017-2019

Tahun	Dana Penyaluran (dalam bentuk rupiah)	Jumlah <i>Mustahik</i> (Orang)	Persentase (%)
2017	22.500.000	22	11,64
2018	70.500.000	35	36,48
2019	100.250.000	73	51,88
Jumlah	193.250.000	130	100%

Sumber : BAZNAS kab.Solok(20 Desember 2019)

Berdasarkan tabel I.2 dapat diketahui bahwa jumlah dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Solok Kecamatan Kubung untuk pengembangan usaha produktif mengalami peningkatan dari tahun 2017 yaitu sebesar 36,48 persen, dan pada tahun 2019 jumlah dana zakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disalurkan juga mengalami kenaikan sebanyak 51,88 persen. Jumlah *mustahiq* dan penyaluran dana zakat pada badan amil zakat nasional setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan persentase *mustahiq* terbanyak terjadi pada tahun 2019. *Mustahiq* yang menerima zakat produktif setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Solok supaya tidak adanya kesenjangan antara *mustahiq* yang sudah pernah menerima dan yang belum pernah menerima zakat untuk pengembangan usaha produktif, serta agar tidak terjadi penerimaan ganda antara penerima zakat produktif dalam mengembangkan usahanya.

Mustahiq yang menerima dana zakat produktif tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pengembangan usaha tetapi mereka mengalihkan dana yang diberikan BAZNAS Kabupaten Solok tersebut untuk kebutuhan lainnya sehingga usaha yang mereka miliki tidak berkembang.

Agar tidak terjadi pengalihan tujuan dana untuk mengembangkan usaha para *mustahiq*, Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Produktif pada badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok Sumatra Barat”**.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi dengan menggunakan data pada tahun 2019, dengan batasan masalah pada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengaruh Penyaluran dana zakat Produktif terhadap pengembangan usaha produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh penyaluran dana zakat Produktif terhadap pengembangan usaha produktif pada badan amil zakat nasional di kabupaten solok Sumatera Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengaruh penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap pengembangan usaha produktif pada badan amil zakat nasional di kabupaten Solok Sumatera Barat?

D. Tujuan Penelitian.

1. Menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat Produktif terhadap pengembangan usaha produktif pada badan amil zakat nasional di Kabupaten Solok Sumatera Barat.
2. Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap pengembangan usaha produktif pada badan amil zakat nasional di Kabupaten Solok Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta kajian untuk menilai efektifitas BAZNAS Kabupaten Solok dalam penyaluran dana zakat bagi pengembangan usaha produktif.
2. Penelitian berguna untuk persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang efektifitas BAZNAS Kabupaten Solok dalam penyaluran dana zakat dalam pengembangan usaha produktif.

F. Rumusan Hipotesa

Berdasarkan permasalahan dan landasan analisis teori diatas dapat disusun suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus dibuktikan secara empiris, yaitu:

1. Ha : Diduga terdapat pengaruh yg signifikan antara penyaluran dana zakat produktif terhadap pengembangan usaha produktif .
2. Ho : Diduga Tidak terdapat pengaruh signifikan antara penyaluran dana zakat produktif terhadap pengembangan usaha produktif .

G Metode Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala gejala atau peristiwa peristiwa yang terjadi pada penyaluran dana zakat terhadap pengembangan usaha produktif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dicari berupa angka-angka, jumlah tingkatan serta analisisnya menggunakan statistik.⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan di BAZNAS Kabupaten Solok yang beralamat di Komplek Islamic Centre Koto baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini karena lokasinya adalah domisili penulis dan penulis juga pernah melakukan PL (Praktek Lapangan) di BAZNAS Kabupaten Solok sehingga penulis mengetahui permasalahan yang berada di BAZNAS tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁹ Subjek penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan *mustahiq* badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok.

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pengembangan usaha produktif pada badan amil zakat nasional Kabupaten Solok Sumatera Barat.

4. Jenis Data

a. Data Primer

⁸Sofyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta:Kencana,2013),h. 276.

⁹Meleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010),

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber tanpa perantara melakukan pertanyaan pada responden terpilih melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.¹⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, peneliti langsung melakukan peninjauan dan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif sama.

¹⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan seorang analisis untuk mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama dalam organisasi. Berdasarkan kuesioner tersebut merupakan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu berupa laporan pertanggung jawaban, tulisan, gambar maupun literatur lainnya yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.¹¹

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dijadikan objek penelitian. Dalam pengertian lain populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam sebuah wilayah penelitian.¹² Keseluruhan jumlah yang terdiri dari atas objek dan subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah

¹¹Andi Purwanto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta:Ar ruz Media,2012),h. 226.

¹²Azuar Juliandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan:Umsu Press, 2014), h .51.

jumlah mustahiq yang menerima zakat produktif pada tahun 2017 sampai 2019 sebanyak 130 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti atau bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ukuran sampel adalah banyak individu, subjek elemen-elemen dari suatu populasi yang diteliti untuk diambil sampelnya. Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga dan besarnya jumlah populasi. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah mustahiq yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Solok dengan jumlah mustahiq 130 orang pada tahun 2017 sampai 2019. Untuk menentukan besarnya jumlah sampel yang akan digunakan, penelitian menggunakan pendekatan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Ket :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas kesalahan pengambilan sampel (10%)

Berdasarkan rumus tersebut maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini:

$$n = \frac{130}{1 + (130)(0.1)^2}$$

$$n = 56$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil tersebut maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah mustahiq yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Solok dengan jumlah 56 orang mustahiq.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling* (teknik pengambilan sampel secara acak sederhana) teknik ini adalah sebuah desain sampel dengan mengambil sebuah sampel (n) dari suatu populasi¹³.

7. Teknik Analisis Data

a. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran dan kesahihan suatu alat ukur. Validitas ini menyangkut akurasi instrumen. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut itu valid atau shahih, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor total kuesioner itu.

Uji validasi dilakukan dengan menghitung korelasi antara data pada masing-masing dengan skor total melalui program computer secara manual. Jika uji validasi ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur atau diteliti dengan menghitung koefisien korelasi product moment.

¹³*Ibid.* h .53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2\} \{N \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Dimana:

r_{xy} = koefisien korelasi product moment

n = jumlah sampel

Σy = jumlah skor total

Σx = jumlah skor butir

Σy^2 = jumlah kuadrat skor total

Σx^2 = jumlah kuadrat skor butir

Σxy = jumlah perkalian skor butir dengan skor total.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana satuan alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan kemantapan atau konsistensi hasil pengukuran. Suatu alat pengukur dikatakan mantap atau konsisten, apabila untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat pengukur itu menunjukkan hasil yang sama, dalam kondisi yang sama.¹⁴

Menurut teori *Conbroach Alpha* penelitian dinyatakan reliable apabila hasil dari nilai *Conbroach Alpha* lebih besar daripada 0,60. Untuk menghitung reliabilitas menggunakan rumus alpha, sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1}\right) \left(1 - \frac{\Sigma Si}{St}\right)$$

Dimana :

r_{11} = nilai reliabilitas

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ΣS_i = jumlah varians skor tiap-tiap item

S_t = varians total

k = jumlah item

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menginginkan model yang dihasilkan mempunyai nilai residual yang menyebar normal atau dengan kata lain untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data.¹⁵

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda disebut Heteroskedastisitas. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson (d). Hasil perhitungan Durbin-Watson (d) dibandingkan dengan nilai d tabel pada $\alpha = 0,05$. Tabel d memiliki dua nilai yaitu, nilai batas atas du dan nilai batas bawah dl untuk berbagai nilai n dan k .

¹⁵ Yudi Mahadianto dan Adi Setiawan, *Analisis Parametrik Dependensi dengan Program SPSS untuk Pengolahan Data Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 57-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Jika $d < dl$, maka terjadi autokorelasi positif
- b) Jika $d > 4-dl$, maka tidak terjadi autokorelasi negative
- c) Jika $du < d < 4-du$, maka tidak terjadi autokorelasi.

c. Uji Hipotesis

1. Teknik Analisi Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana dipakai apabila ingin memprediksi variabel kriteria dengan menggunakan satu variabel predictor (variabel bebas).

Rumus Regresi Sederhana:

$$Y = a + bx$$

Dimana:

Y = Variabel Terikat (Pengembangan Usaha)

X = Variabel Bebas (Penyaluran Dana Zakat)

a = Konstanta

b = koefisien regresi

Regresi Linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (*independent*) dan satu variabel tak bebas (*dependent*).¹⁶

2. Uji t (t-hitung) atau uji parsial

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Uji t digunakan dalam pengujian statistik untuk melihat apakah variabel *independent* secara individu berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

¹⁶Sofyan Siregar, *Op. Cit*, h. 284.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hipotesis dalam penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \beta_i = 0 \text{ (tidak ada pengaruh)}$$

$$H_1 = \beta_i \neq 0 \text{ (ada pengaruh)}$$

$$T_{hit} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Dimana:

$Se(\beta_i)$ = Standar error dari b

β_i = Koefisien regresi

Kesimpulan:

- a. Jika $t\text{-hit} > t\text{-tab}$ maka tolak H_0 terima H_1 , artinya X_i (variabel-variabel bebas pada persamaan) berarti berpengaruh nyata terhadap Y (variabel *dependent*/variabel tidak bebas).
 - b. Jika $t\text{-hit} < t\text{-tab}$ maka terima H_0 tolak H_1 , artinya X_i (variabel-variabel bebas pada persamaan) tidak berpengaruh nyata terhadap Y (variabel tidak bebas).¹⁷
3. Uji Koefisien Kolerasi (R)

Kolerasi (analisis hubungan) adalah suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan diantara dua variabel atau lebih, dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu (variabel bebas) terhadap variabel lainnya (variabel terikat).

¹⁷ Achmad Sani Supriyanto dan Vivin Maharani, *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia Toeri, Kuesioner, dan Analisis Data*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koefisien Kolerasi adalah kuat dan tidaknya antara X dan Y dapat dinyatakan dengan fungsi linear (paling mendekati), diukur dengan suatu nilai

$$\text{Nilai kolerasi } (r) = -1 < r < 1$$

Misalnya :

- a. Apabila $r = -1$ artinya kolerasi negative sempurna, artinya terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y, bila variabel X naik, maka variabel Y turun.
 - b. Apabila $r = 1$, artinya kolerasi positif sempurna, artinya terjadi hubungan searah variabel X dan variabel Y, bila variabel X naik, maka variabel Y naik.¹⁸
4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas.¹⁹

¹⁸ Azuar Juliandi, dkk., *Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS*, (Medan : Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2016), h .57.

¹⁹ Achmad Sani Supriyanto, *Op. Cit*, h.71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi : *variable independen*, *variable dependen*, variabel moderator, variabel *intervening* dan variabel control. Namun di dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan 2 variabel yaitu :

a. Variabel *independen* (variabel bebas)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab dipengaruhinya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *independen* adalah penyaluran dana zakat produktif (X).

b. Variabel *dependen* (variabel terikat)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah pengembangan usaha produktif (Y).

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah batasan atau spesifikasi dari variabel-variabel penelitian yang secara konkret

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 38

berhubungan dengan realitas yang akan diukur dan merupakan manifestasi dari hal-hal yang akan diamati peneliti berdasarkan sifat yang didefinisikan dan diamati sehingga terbuka untuk diuji kembali oleh orang atau peneliti lain.

Tabel Error! No text of specified style in document..3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Penyaluran dana zakat produktif (X)	Penyaluran Dana Zakat Produktif adalah suatu cara, proses dimana dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.	1. Sasaran penyaluran dana zakat
		2. Sosialisasi penyaluran dana zakat
		3. Prosedur penyaluran dana zakat
Pengembangan usaha produktif (Y)	Pengembangan Usaha Produktif adalah suatu proses analisis peluang usaha yang dilakukan oleh kelompok usaha untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien.	1. Pemenuhan kebutuhan
		2. Peningkatan Perekonomian
		3. Pengembangan Usaha

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan yaitu penelitian yang membahas masalah dana zakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut, penulis juga mencari penelitian terkait dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya tentang Dana zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh IRA SULFIANA, tahun 2019, judul : peran dana zakat produktif dalam mengembangkan usaha mustahiq perfektif ekonomi islam

(studi kasus BAZNAS KAB.SIAK. Peranan dana zakat produktif dalam mengembangkan usaha *mustahiq* di baznas kabupaten siak berupa pemberian dana secara tunai atau pun barang dapat disimpulkan bahwa : dana yang diberikan membantu, pengawasan bagus. Namun, untuk pelatihan masih kurang, sehingga usaha kurang lancar dan kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun tinjauan ekonomi islam tentang peranan dana zakat produktif dalam mengembangkan usaha *mustahiq* di baznas kabupaten siak : prinsip tolong menolong, penyaluran dana tepat sasaran, dan pengawasan sesuai dengan ekonomi islam.

2. Skripsi oleh YESI ALVIRA, tahun 2019, judul : pengaruh kontribusi zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro di UPZ kecamatan Kuantan Mudik. Setelah disajikan dan dianalisis dapat disimpulkan bahwa kontribusi zakat produktif berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro di Kecamatan Kuantan Mudik. Hal ini dapat dilihat dari hasil thitung > ttabel ($8.942 > 2.000$) yang berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Dari nilai koefisien korelasi juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kontribusi zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro dengan nilai yang sebesar 0,756 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,1$ yaitu berada pada interval 0,60-0,799. Dalam analisis regresi sederhana juga menunjukkan kontribusi zakat produktif (X) berpengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro (Y). Artinya, jika setiap kali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel kontribusi zakat produktif (X) bertambah satu, maka variabel peningkatan ekonomi (Y) akan bertambah sebesar 615. Pada koefisien determinan (R^2) Pengaruh Kontribusi Zakat Produktif secara simultan berpengaruh terhadap Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro yaitu dengan R Square yaitu sebesar 0,571 atau sama dengan 57,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa zakat produktif berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro sebesar 57,1%. Sedangkan sisanya ($100\% - 57,1\% = 42,9\%$) dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab diuraikan beberapa sub bab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok pembahasan. Berikut ini adalah sistematika penulisannya

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan berisi tentang gambaran umum tentang BAZNAS kabupaten Solok, yang terdiri dari sejarah BAZNAS Kabupaten Solok, Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Solok, Moto dan slogan BAZNAS Kabupaten Solok dan Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Solok Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Zakat, Penyaluran Dana Zakat, Zakat Produktif, Pengembangan Usaha, Usaha Produktif, dan tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Penyaluran Dana Zakat Produktif.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian Apengaruh penyaluran dana zakat Produktif terhadap pengembangan usaha produktif pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Solok Sumatera Barat, dan Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam mengenai penyaluran dana zakat produktif terhadap pengembangan Usaha Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Solok

Berdasarkan surat keputusan bupati Solok Nomor : 400-451-2016 tanggal 07 November 2016 dan surat keputusan bupati Solok Nomor : 400-528-2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang pengukuhan masa jabatan pimpinan badan amil zakat nasional Kabupaten Solok periode 2016-2021 yang mengemban amanah dengan berpegang pada regulasi berikut:

1. Undang-Undang RI No 23. Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Peraturan pemerintah No.14 tentang pelaksanaan UU RI No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Peraturan pemerintah No.14 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.
4. Instruksi presiden RI No. 03 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS.
5. Peraturan menteri agama RI No.52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mall dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
6. Keputusan dirjen bimas islam No. DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.
7. Peraturan BAZNAS No.01 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan pertimbangan pengangkatan/pemberhentian pimpinan BAZNAS Privinsi dan Kabupaten/Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Peraturan BAZNAS No.02 tahun 2014 tentang tata cara pedoman, tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat (LAZ).
9. Peraturan BAZNAS No. 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Perda kabupaten Solok No. 13 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah.

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Solok menciptakan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan memudahkan muzakki dalam membayar zakat dan meringankan beban mustahiq sebagai penerima. Untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat, BAZNAS bekerja sama dengan beberapa bank, diantaranya bank Nagari Syariah cabang Solok, bank mandiri syariah cabang Solok dan bank nagari Solok. Pendistribusian zakat pada mustahiq oleh BAZNAS Kabupaten Solok dilakukan secara langsung ke Kecamatan dan penyaluran langsung kepada mustahiq di sekretariat BAZNAS Kabupaten Solok. Langkah ini sebagai upaya menjadikan sisten pengumpulan dan penyaluran yang sistematis.

B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Solok.

Visi badan amil zakat nasional Kabupaten Solok, Sumatera Barat adalah mewujudkan pengelola zakat profesional dan amanah dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat. Sedangkan Misi badan amil zakat nasional Kabupaten Solok yaitu :

1. Terwujudnya pengelolaan zakat secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengertian masyarakat Kabupaten Solok tentang zakat.
3. Terwujudnya kesamaan persepsi masyarakat tentang pentingnya zakat sama dengan rukun islam yang lainnya.

Adapun nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai luhur dan unggul islami, diantaranya :

- a. Visioner: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis, dan maslahat.
- b. Optimis: Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh allah jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah
- c. Jujur: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan.
- d. Sabar: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran.
- e. Amanah: Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas
- f. Keteladanan : Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan.
- g. Profesional: Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya.
- h. Perbaikan berkelanjutan : Amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya.
- i. Entreprenurial: Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup.
- j. Transformasiona: Amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Tujuan didirikannya BAZNAS Kabupaten Solok.

1. Pengumpulan dana zakat

Langkah-langkah yang dilakukan pengurus Badan amil zakat nasional Kabupaten Solok sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan dan saran kepada bupati agar seluruh kepala Dinas, badan kantor dan karyawan/i dapat menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Solok.
- b. Mengadakan sosialisasi langsung, melaksanakan acara sadar zakat setiap bulan ramadhan kemudian bupati dan kepala Dinas serta pengurus BAZNAS langsung menyerahkan zakatnya ke bendahara BAZNAS.

2. Mendistribusikan Dana Zakat

- a. Bantuan zakat produktif, diberikan kepada mustahiq miskin yang sanggup berusaha sesuai dengan kemampuan dan usaha yang dilakukannya diawasi oleh seksi pendayagunaan.
- b. Bantuan zakat konsumtif, disalurkan kepada mustahiq miskin yang tidak sanggup berusaha untuk kebutuhan sehari-hari.
- c. Bantuan beasiswa, disalurkan kepada siswa/mahasiswa berekonomi lemah yang akan dan sedang melanjutkan pendidikan baik dalam maupun luar negeri, kemudian untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK juga disalurkan bantuan rutin setiap awal tahun pelajaran.
- d. Bantuan untuk biaya berobat bagi mustahiq yang sedang sakit maupun yang sedang dirawat.

- e. Bantuan bagi mustahiq yang mendapat musibah kebakaran atau terkena bencana alam.
- f. Bantuan untuk muallaf yang baru masuk islam.

D. Moto dan Slogan BAZNAS Kabupaten Solok.

Mewujudkan pengelolaan zakat profesional dan amanah dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat

E. Produk-produk dan jasa BAZNAS Kabupaten Solok.

Produk-produk yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Solok adalah :


1. Bantuan biaya pendidikan atau bea sekolah SD, SMP, dan SMA.
2. Bantuan masuk perguruan tinggi.
3. Bantuan penyelesaian kuliah perguruan tinggi.
4. Bantuan biaya berobat.
5. Bantuan bencana alam.
6. Bantuan rumah sehat BAZNAS.
7. Bantuan modal usaha (usaha produktif).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Struktur Baznas Kab.Solok

Gambar II.1
Struktur Organisasi Baznas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian zakat

Pilar utama dan pertama dari perekonomian Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah mekanisme tentang zakat. Salah satu ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial tersebut adalah zakat.²¹ Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi *nishab (muzakki)*, dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahiq*) yaitu: fakir, miskin, *muallaf*, *fiisabilillah*, orang yang terlibat hutang, orang yang sedang dalam perjalanan, dan pengurus zakat.

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa arab “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki


²¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Depok:Rajawali pers,2017), h.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.²²

Didalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Maka dari itu hukum zakat itu wajib dilaksanakan dan dasar hukumnya sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103:



Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".* (QS.At-Taubah: 103).

2. Fungsi Zakat

Fungsi-fungsi zakat diantaranya yaitu:

- a. Membersihkan diri dari sifat bakhil.
- b. Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
- c. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta.
- d. Menentramkan perasaan *mustahiq*, karena ada kepedulian terhadap mereka.

²² Ali Hasan, *zakat, pajak, asuransi dan lembaga keuangan (masail fiqiyah II)*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2003), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melatih atau mendidik berinfak dan memberi.
- f. Menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa.
- g. Mensucikan harta para muzakki.²³

3. Sumber Hukum Zakat.

Dasar hukum kewajiban zakat terdapat dalam beberapa firman Allah SWT dan beberapa hadits Nabi Muhammad SAW.

- a. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.(QS.Al-Baqarah: 110).²⁴

- b. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal: 3-4.

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia.(QS.Al-Anfal: 3-4).

²³ Ahmad Syafiq, *Zakat dan Wakaf (zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial)*, jurnal. Vol.2, No.2, Desember 2015.

²⁴ Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an terjemahan, Al-Qur'an Tafsir bil Hadist*, (Bandung: Cordoba,2018),h .17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabda Rasulullah SAW:

[[بُيِّنِيَ إِلَّا سَلَامٌ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَا دَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ آيْتِ الزَّكَاةِ وَ حَجِّ الْبَيْتِ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ]] [رواه البخاري و مسلم]

Artinya: *“Islam itu didirikan di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan Shalat, membayar zakat, haji ke baitullah dan puasa di bulan Ramadhan. (HR.Bukhari dan Muslim).*

4. Macam-macam Zakat.

- a. Zakat Maal (Zakat harta dan Kekayaan)

Zakat Maal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.²⁵

Jenis Harta yang wajib dizakati yaitu:

1. Zakat Emas dan Perak

Maksud emas dan perak ialah yang berbentuk barang kemas untuk perhiasan atau kegunaan perhiasan lain seperti patung, piala atau sebagainya yang dipamerkan.²⁶ Nishab Zakat Emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gr emas, dan tidak ada kewajiban membayar zakat apabila belum mencapai 85 gr. Sedangkan nishab zakat perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gr perak, dan tidak ada kewajiban membayar zakat dari perak kecuali setelah mencapai nishab. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk zakat emas dan perak adalah sebesar 2,5%.

²⁵Qodariah Barkah dkk, *Fikih zakat, sedekah, dan wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h .66.

²⁶*Ibid*, h.80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Zakat harta perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Seperti makanan, perabotan-perabotan, real estate, dan semisalnya. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa Nishab zakat ini adalah senilai 85 gr emas atau 200 dirham perak, kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

3. Zakat Binatang Ternak

Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah unta, sapi, dan kambing (domba). adapun nishabnya antara lain:

a) Unta

Nishab Unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor Unta, maka ia terkena kewajiban Zakat. Selanjutnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah. Kadar zakat unta adalah sebagai berikut:

**Tabel III.1
Nishab Zakat Unta**

Nishab		Kadar wajib zakat
Dari	Hingga	
5	9	1 ekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	1 ekor <i>bintu makhad</i>
36	45	1 ekor <i>bintu labun</i>
46	60	1 ekor <i>hiqqah</i>
61	75	1 ekor <i>jad'ah</i>
76	90	2 ekor <i>bintu labun</i>
91	120	2 ekor <i>hiqqah</i>
121	129	3 ekor <i>bintu labun</i>
130	139	1 ekor <i>hiqqah</i> + 2 ekor <i>bintu labun</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

140	149	2 ekor <i>hiqqah</i> + 1 ekor <i>bintu labun</i>
150	159	3 ekor <i>hiqqah</i>
160	169	4 ekor <i>bintu labun</i>
170	179	3 ekor <i>bintu labun</i> + 1 ekor <i>hiqqah</i>
180	189	1 ekor <i>bintu labun</i> + 2 ekor <i>hiqqah</i>
190	199	3 ekor <i>hiqqah</i> + 1 ekor <i>bintu labun</i>
200	209	4 ekor <i>hiqqah</i> atau 5 ekor <i>bintu labun</i>

Dan demikian seterusnya, yaitu setiap 40 ekor kadarnya 1 ekor *bintu labun* dan setiap 50 ekor unta kadarnya 1 ekor *hiqqah*

Keterangan:

Bintu makhad : Unta betina yang telah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua.

Bintu labun : Unta betina yang telah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga.

Hiqqah : Unta betina yang telah berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat.

Jad'ah : Unta betina yang telah berumur 4 tahun dan memasuki tahun kelima.²⁷

b) Sapi

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat. Nishab wajib zakat sapi adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Nishab Zakat Sapi

Nishab		Kadar wajib zakat
Dari	Hingga	
30	39	1 ekor <i>tabi'</i> atau 1 ekor <i>tabi'ah</i>
40	59	1 ekor <i>musannah</i>
60	69	2 ekor <i>tabi'ah</i>

²⁷ *Ibid*,h .78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

70	79	1 ekor <i>musannah</i> + 1 ekor <i>tabi'</i>
80	89	2 ekor <i>musannah</i>
90	99	3 ekor <i>tabi'</i>
100	109	1 ekor <i>musannah</i> + 2 ekor <i>tabi'</i>
110	119	2 ekor <i>musannah</i> + 1 ekor <i>tabi'</i>
120		3 ekor <i>musannah</i> + 4 ekor <i>tabi'</i>

Dan seterusnya, dan disetiap sapi berjumlah 30 ekor maka kadar zakatnya 1 ekor *tabi'* atau 1 ekor *tabi'ah* dan setiap sapi berjumlah 40 ekor maka kadar zakatnya adalah 1 ekor *musannah*.

Keterangan:

Tabi' : sapi jantan yang telah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua.

Tabi'ah : sapi betina yang telah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua.

Musannah : sapi betina yang telah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga.

c) Kambing.

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib pajak. nishab kambing adalah sebagai berikut:

Tabel III.3
Nishab Zakat Kambing

Nishab		Kadar wajib zakat
Dari	Hingga	
40	120	1 ekor kambing
121	200	2 ekor kambing
201	400	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing
500	599	5 ekor kambing

Dan seterusnya, dengan patokan untuk setiap kambing berjumlah 100, maka kadarnya adalah 1 ekor kambing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Zakat hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lainnya. Nishabnya adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah. Kadar wajib zakat dari hasil pertanian ada dua macam, yaitu:

1. Pertanian yang menggunakan air hujan, air sungai, dan mata air sebagai sumber pengairan, maka kadar wajib zakatnya adalah sebesar 10%.
2. Pertanian yang mengharuskan membeli air irigasi supaya sawah mereka dapat tumbuh. Atau menggunakan alat dan perlengkapan lainnya. Maka kadar wajib zakatnya adalah sebesar 5%.²⁸

b. Zakat Fitrah.

Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan ramadhan.²⁹

5. Penerapan sistem Zakat.

Penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi di berbagai segi kehidupan antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan.
- b. Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi.
- c. Menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain.

²⁸*Ibid*,h. 79-87.

²⁹*Ibid*,h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha.
- e. Mendorong masyarakat untuk merinvestasi, tidak menumpuk hartanya.³⁰

6. Orang yang berhak menerima zakat.

- a. Orang Fakir

Orang Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya juga anak-anaknya, baik makanan, minuman, pakaian maupun tempat tinggal, dan yang lainnya.³¹

- b. Orang Miskin.

Orang Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Orang miskin adalah orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya namun belum mencukupi.

- c. Amil

Amil zakat mendapat bagian zakat disebabkan karena pekerjaannya. Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Yang termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, menggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.³²

- d. *Muallafah qulubihim* (orang yang hatinya dapat diluluhkan dengan zakat).

Dengan memberikan zakat kepada mereka, diharapkan dapat meluluhkan hati mereka dan menanamkan rasa cinta mereka terhadap

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

³¹ Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah lin Nisaa' Ensiklopedi fiqh wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah fawa'id, 2016), h. 377.

³² Zulkifli, *Rambu-rambu Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 160.

islam. Seperti para pemuka yang ditaati ditengah kaum mereka yang diharapkan masuk islam atau diharapkan dapat melindungi kaum muslimin atau mencegah keburukannya. Demikian pula seorang muslim diberikan zakat guna menguatkan keislamannya serta meneguhkan hatinya, dan lain sebagainya.

e. Untuk (memerdekakan) hamba sahaya.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah membebaskan atau memerdekakan budak, membantu para mukatib, dan membebaskan tawanan dari belenggu musuh.³³

f. Gharimin.

Maksudnya adalah orang yang meminjam sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk hal-hal baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi ia tidak mampu melunasinya karena sesuatu (*udzur syar'i*) sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya.

g. *Fi Sabilillah*

Mereka adalah para sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, yaitu orang-orang yang berjaga di perbatasan dari serangan musuh dan orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT.

h. Ibnu Sabil

Mereka adalah orang-orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan.³⁴

³³ Syaikh Abu Malik Kamal, *Op.Cit*, h. 378.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hikmah Zakat

- a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat)
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak! Kita lihat sendiri sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik, tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa, dan negara. firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 180:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا هُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya : Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Ali-Imran : 180).

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.³⁵

B. Penyaluran Zakat.**1. Pengertian Penyaluran Zakat**

Penyaluran menurut KBBI adalah suatu proses, cara, perbuatan atau menyalurkan. Jadi penyaluran Zakat yaitu suatu proses, cara, perbuatan atau menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.³⁶ Indonesia sendiri, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri Agama (KMA) No. 58 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan keputusan rektor jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji No. 21 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar.³⁷

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), h. 217-218.

³⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), h. 265.

³⁷ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h. 408.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Indikator Penyaluran Zakat Produktif

Beberapa indikator yang menjadi acuan dalam penyaluran zakat produktif:

- a. Sasaran penyaluran dana zakat.

Dalam pemberian atau penyaluran dana zakat tidak harus semua golongan mustahiq mendapatkan bagian dalam penyaluran secara bersamaan sekaligus atau dibagi sama rata. Yang harus diperhatikan tidak terjadi saling mendzalimi diantara golongan mustahiq yang ada. Setidaknya golongan mustahiq dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu kelompok permanen diantaranya adalah fakir, miskin, amil, dan muallaf.

Maksud permanen disini adalah bahwa empat mustahiq ini diasumsikan akan selalu ada dalam wilayah kerja dalam pengelolaan zakat dan karena itu penyaluran dana akan terus-menerus dalam waktu lama. Yang kedua yaitu kelompok temporer, diantaranya hamba sahaya, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Yang penyaluran dana pada golongan ini dapat dilakukan dalam melihat lingkungan kerja pengelolaan zakat, karena kelompok ini belum tentu ada semua.

- b. Sosialisasi penyaluran dana zakat.

Sosialisasi penyaluran dana zakat menurut peraturan perundang-undangan yang ada serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran zakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Prosedur penyaluran dana zakat

Prosedur yang jelas dalam penyaluran dana zakat berupa pelaporan dan publikasi. penyaluran dana zakat merupakan sarana pengendalian keuangan zakat yang bukan hanya melibatkan lembaga BAZNAS saja melainkan para Muzakki dan sejumlah lapisan masyarakat.³⁸

3. Manajemen Penyaluran Zakat.

Manajemen adalah proses untuk mengelola sumber-sumber organisasi. Atau sebagai sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Penyaluran zakat adalah suatu proses, cara, perbuatan atau menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya.

Mustahiq adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat yang termasuk dalam salah satu asnaf golongan penerima zakat. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki dan mendistribusikan kepada para mustahiq.

Adapun syarat-syarat seorang wajib melaksanakan zakat yaitu merdeka. Islam, baligh dan berakal. Jadi Manajemen penyaluran zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap cara menyalurkan zakat agar tepat sasaran yang efektif dan efisien.

³⁸ Saifuddin, optimalisasi distribusi dana zakat : upaya distribusi kekayaan (studi terhadap undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat), *jurnal Az-zarqa'*, vol 5 No 2 Desember 2013, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Sedangkan “*productivity*” berarti daya produksi. Produktif juga berarti banyak menghasilkan dan memberikan banyak hasil. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.³⁹

Dengan kata lain, Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga untuk masa yang akan datang.⁴⁰

³⁹ Andi Soemitra, *Op.Cit.*, h. 412.

⁴⁰ Qodariah Barkah dkk, *Op.Cit.*, h. 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Zakat Produktif

Tujuan zakat yaitu sasaran praktik dari penunaian zakat tersebut adalah:

- a. Menjabatankan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.
- b. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang.
- c. Mengangkat derajat dan membantu mustahiq keluar dari kesulitan hidup supaya bisa mencapai kemakmuran.
- d. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencukupi keadilan sosial.

Salah satu tujuan zakat produktif adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang miskin larut dalam dengan ketidakmampuan dan hanya menonton saja, padahal orang kaya tidak akan ada dan tidak sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin.

Setidaknya ada tiga tujuan zakat yang dikemukakan oleh Qardhawi yaitu menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahiq menjadi muzakki. Hal ini hanya terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat yang selalu kearah produktif. Sehingga akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif bukan masyarakat yang konsumtif, zakat juga memiliki fungsi yang sebenarnya yaitu agar masyarakat dapat mengatasi kemiskinan.⁴¹

3. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Dalam

⁴¹ Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat menurut 4 madzhab*, (Jakarta: pustaka Al-kautsar, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artian bahwa dana zakat yang diberikan atau dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang lemah (dhuafa).

Dan dari pendapatan usaha tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus-menerus. Kemudian dari pengelolaan zakat secara produktif tersebut timbul pertanyaan, bagaimana hukum zakat produktif atau bagaimana hukum pengelolaan zakat secara produktif. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dengan demikian tidak ada dalil naqli dan syariat yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat terhadap mustahiq. Sebagian ulama menjadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60:⁴²

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Teori hukum islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi

⁴² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, cara penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Dengan demikian, berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan suatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.⁴³

D. Pengembangan Usaha**1. Pengertian pengembangan usaha**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Usaha berarti kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud yang telah diharapkan atau dengan kata lain, usaha adalah kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari keuntungan.

Usaha atau bisnis didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang mengalokasikan sumber-sumber daya yang dimiliki ke dalam suatu kegiatan produksi yang menghasilkan jasa atau barang, dengan tujuan barang dan jasa tersebut bisa dipasarkan kepada konsumen agar dapat memperoleh keuntungan atau pengembalian hasil.⁴⁴

Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan

⁴³ Qadariah Barkah dkk, *Op.Cit*, h.175.

⁴⁴ Johan Suwinto, *Study kelayakan pengembangan bisnis*, (Yogyakarta: graha ilmu,2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha.

2. Indikator Pengembangan Usaha Produktif

a. Pemenuhan kebutuhan

Pemanfaatan zakat di Indonesia berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari para mustahiq sedangkan manfaat zakat secara ekonomis adalah pemerataan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan fasilitas dakwah agama Islam serta membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim.

b. Peningkatan perekonomian

Pengelolaan zakat secara optimal dapat menjadi suatu instrumen dalam meningkatkan ekonomi umat. Zakat, infaq, sedekah sudah melekat dalam ajaran Islam, bahwa dalam harta berlebih terdapat hak untuk diberikan kepada masyarakat miskin agar menjadi solusi bagi mereka dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

c. Pengembangan usaha.

Dengan dana yang zakat yang diberikan, ini dapat menjadi solusi bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan hal tersebut, optimalisasi pengelolaan zakat dan pemanfaatan merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan perekonomian Indonesia dalam mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan di era modern ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tahap-Tahap Pengembangan Usaha

Di dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha (*business development*), seorang wirausaha pada umumnya akan melakukan pengembangan kegiatan usaha tersebut melalui tahap-tahap yaitu sebagai berikut:

a. Memiliki ide usaha

Usaha apapun yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha pada mulanya berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain. Sebagai contoh, pengusaha bakmi langgara tergerak untuk memasuki usaha bakmi setelah pemilik usaha ini melihat keberhasilan bisnis bakmi gajah mada. Oleh sebab itu ia melakukan pengamatan secara mendalam untuk mengetahui rahasia kelezatan bumbu bakmi Gajah Mada.⁴⁵

Selain melalui pengamatan terhadap keberhasilan usaha orang lain, ide usaha juga dapat timbul karena adanya *sense of business* yang kuat dari seorang wirausaha.

b. Konsep usaha

Ide usaha masih gambaran yang kasar mengenai bisnis yang akan dikembangkan oleh seorang wirausahawan. Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menerjemahkan ide usaha tersebut ke

⁴⁵ Solihin Ismail, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: PT Gelora aksara pratama, 2014), h.107.

dalam konsep usaha yang merupakan penerjemahan lebih lanjut ide usaha ke dalam mitra-mitra bisnis yang lebih spesifik.

Investasi merupakan aktivitas pembelian barang modal untuk menghasilkan sejumlah pendapatan. Dengan demikian pada hakikatnya aktivitas bisnis merupakan kegiatan memancing uang dengan sejumlah uang. Berapa besar nilai investasi yang dibutuhkan akan sangat ditentukan konsep usaha yang akan dijalankan seorang wirausahawan.⁴⁶

c. Study kelayakan usaha

Sebelum sebuah kegiatan investasi dilakukan para wirausaha sangat disarankan untuk melakukan studi kelayakan usaha atas suatu konsep usaha yang akan dijalankan. Studi kelayakan usaha harus dapat mengungkap sejumlah hal-hal penting yang akan menunjukkan apakah suatu usaha dapat berjalan dengan baik, dalam arti menghasilkan laba seperti yang diharapkan ataupun tidak.⁴⁷

d. Pengembangan rencana usaha(*Business Plan*)

Wirausahaan adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi (uang, tenaga kerja, material, dll) untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausahawan adalah perhitungan laporan laba rugi proforma (proforma income statement) dari bisnis yang akan dijalankan.

⁴⁶*Ibid*, h. 108.

⁴⁷*Ibid*,.h.109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyusun rencana usaha (business plan), para wirausahawan memiliki perbedaan yang mencolok dalam membuat rinciannya. Ada wirausahawan yang membuat rencana usaha sedetail mungkin dengan mengumpulkan berbagai informasi relevan mengenai berbagai skenario usaha yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi ada pula wirausahawan yang hanya membuat rencana usaha secara sederhana dengan memperhatikan kecenderungan pasar yang terjadi di saat ini.

e. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha

Rencana usaha yang telah dibuat, baik secara rinci maupun secara global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi pelaksanaan usaha yang dilakukan seorang wirausahawan.⁴⁸

Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausahawan akan mengerahkan berbagai sumber daya yang diperlukan seperti modal, material dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan proses evaluasi dengan membandingkan hasil pelaksanaan usaha dengan target usaha yang telah dibuat dalam perencanaan usaha, seorang wirausahawan dapat mengetahui apakah bisnis yang dia jalankan dapat mencapai target yang diinginkan atau tidak.

⁴⁸*Ibid*,.h.110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Et. Usaha Produktif

1. Pengertian Usaha Produktif

Usaha produktif adalah perbuatan atau kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh rumah tangga atau kelompok usaha, untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal.⁴⁹

2. Jenis-Jenis Usaha Produktif

a. Pedagang Besar

1) Pengertian pedagang besar

Aktivitas marketing yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang eceran atau lembaga-lembaga lainnya.

2) Tipe-tipe pedagang besar

a) Pedagang besar mempunyai usaha yang diskriminatif, hanya melayani pedagang eceran, tidak melayani konsumn.

b) Transaksi perdagangan besar adalah besar, dalam arti lebih besar dari kebutuhan sehari-hari.

c) Harga dapat berubah sesuai situasi. Bukan seperti pada pedagang, tetapi dapat diadakan korting, kredit, cara-cara pengiriman dan sebagainya.

3) Peranan pedagang besar.

a) Pengumpulan dan penyebaran

b) Pembelian dan penjualan

⁴⁹ Made Dharmawati, *kewirausahaan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2016), h.75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pemilih barang
 - d) Penyimpanan
 - e) Pengangkutan
- b. Pedagang Eceran
1. Pengertian pedagang eceran

Pedagang eceran adalah sebagai suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir dan pedagang eceran merupakan mata rantai dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen.
 2. Tipe-tipe perdagangan eceran
 - a) *Store retailer* (pedagang eceran bertoko) terdiri dari toko khusus, toko serba ada, toko swalayan, toko kebutuhan sehari-hari, toko super, toko gabungan dan hypermarket.
 - b) *Non store retailer* (perdagangan eceran bukan toko) terdiri dari penjualan langsung, pemasaran langsung, mesin penjaja otomatis, dan pelayanan pembeli.
 - c) *Retailer Organization* (organisasi pedagang eceran) terjadi dari mata rantai perusahaan, rantai sukarela dan koperasi pedagang eceran, koperasi konsumen, organisasi hak guna paten dan konglomerat dagang.
 3. Keuntungan dan kelemahan pedagang eceran

Beberapa keuntungan pedagang eceran yaitu :

 - a) Modal yang diperlukan adalah kecil dan rentabilitasnya besar
 - b) Pedagang-pedagang eceran kecil menganggap bahwa pendapatannya dari usaha itu merupakan pendapatan tambahan

atau kadang-kadang hanya iseng atau mengisi waktu luang terutama pada daerah musiman.

- c) Tempat kedudukan pedagang-pedagang eceran kecil biasanya strategis.
4. Kelemahan pedagang eceran yaitu:
 - a) kelemahan yang terdapat pada perdagangan eceran kecil ini ialah keahlian kurang.
 - b) Administrasi dalam pembukuan tidak diperhatikan, sehingga kadang-kadang habis dan pedagang kecil tidak mampu mengadakan sales promotion.
5. Faktor Pendorong Pedagangan Eceran
 - a) Lokasi atau Tempat Eceran

tempat yang strategis dari Toko eceran ini sangat besar pengaruhnya kepada kemajuan dan kelancaran penjualan barang pada Toko tersebut. Apabila Toko-toko terletak ditempat yang terpencil maka harganya lebih mahal dibandingkan dengan Toko-toko yang letaknya ditempat yang ramai, karena Toko eceran yang letaknya pada pusat keramaian akan banyak dikunjungi oleh konsumen.

- b) Ketepatan Harga

Harga yang tepat sangat penting demi kemajuan Toko eceran yang berada di Kota besar, Toko eceran yang menetapkan harga jual yang cukup murah, atau harga pasti harus selalu mencari informasi supaya harga yang ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangan terlalu tinggi dari pada harga saingan, dan ini harus benar-benar diperhatikan oleh Toko eceran tersebut, terutama untuk barang-barang yang sangat terkenal.

c) Suasana Toko

Atmosfer toko ini merupakan perasaan atau kejiwaan seorang pada saat memasuki toko. Calon konsumen sudah mempunyai bayangan tentang suatu toko sebelum ia masuk mencari barang dan mengetahui harganya, ia akan betah dalam Toko atau cepat keluar lagi. Suasana toko dan lingkungan sekitar sangat besar pengaruhnya dalam persepsi konsumen.⁵⁰

c. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Istilah pedagang kaki lima berasal dari orang yang berdagang, mereka menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku yang biasanya bangku tersebut berkaki empat, ditambah dengan sepasang kaki pedagangnya sehingga berjumlah lima, maka timbullah julukan pedagang kaki lima. Dengan demikian pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen dan tidak memiliki izin usaha.

2. Karakteristik pedagang kaki lima

Karakteristik pedagang usaha yaitu mampu mencari dan menangkap peluang usaha, memiliki keuletan, percaya diri dan

⁵⁰ *Ibid.*,h.76-83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kreatif, serta inovatif. Serta pedagang kaki lima mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan.

3. Ciri-ciri pedagang kaki lima

- a) kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik
- b) tidak memiliki surat izin usaha
- c) tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
- d) Bergerombol di trotoar atau di tepi-tepi jalan protokol, maupun pusat-pusat dimana banyak orang ramai.
- e) Menjajakan barang dagangan sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

d. *Franchising* (Waralaba)

1. Pengertian *Franchising*

Franchising merupakan sebuah peluang bisnis dimana pemilik, produsen atau distributor sebagai *Franchisor* dari barang dan jasa atau merek tertentu memberi hak kepada individu atau *Franchising* untuk menjadi agen lokal dari barang atau jasa. Dan sebagai imbalannya menerima pembayaran atau royalti yang telah diterapkan.⁵¹

Waralaba atau franchise adalah suatu lisensi/ijin yang dijual oleh pemilik usaha waralaba (*franchisor*) kepada pihak yang berminat dengan usaha waralaba (*franchisee*) untuk memproduksi atau menjual produk sesuai spesifikasi bentuk dan kondisi.⁵²

⁵¹ *Ibid*, h. 86.

⁵² Gugup Kismono, *bisnis pengantar*, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2010), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keuntungan *Franchising*

Keuntungan yang didapatkan dari *franchising* antara lain:

- a. Produk yang ditawarkan telah memasuki pasaran yang luas dan diterima oleh umum.
 - b. *Franchising* tidak perlu mengeluarkan biaya dalam memperkenalkan kredibilitas perusahaan induknya.
 - c. Keahlian manajemen karena pengalaman sudah lama dari *franchisor* dia dapat memberikan bantuan manajemen kepada *franchisee*.
 - d. Kelengkapan modal ini mencakup fasilitas perlengkapan, tata letak kontrol persediaan dan sebagainya.
3. Produk yang dapat dijadikan *Franchising*.

Produk yang dapat dijadikan *franchising* adalah:

- a. Barang atau jasa yang telah mempunyai pasaran luas dan citra unggul.
- b. Formula paten atau desain tertentu.
- c. Nama barang atau merek dagang.
- d. Promosi *advertising* dan pembelian.
- e. Kantor pusat pelayanan.⁵³

F. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai Penyaluran Dana Zakat Produktif

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu, didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia (*falah*) lewat penegakkan

⁵³ Made Dharmawati, *Op.Cit*, h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keharmonisan antara kebutuhan-kebutuhan moral dan materil manusia, dan aktualitas keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Dalam istilah ekonomi Islam, Zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang tidak punya. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Misalnya, seseorang yang menerima zakat dapat mempergunakannya untuk kegiatan yang bersifat konsumtif atau produktif.

Suatu hal yang penting bahwa zakat merupakan ibadah yang bercorak ekonomi dan sosial. Zakat tidak akan menyempitkan kehidupan orang-orang kaya namun bisa meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin kepada batas kecukupan. Zakat dapat membina hubungan kasih sayang sesama manusia dan mewujudkan persaudaraan, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya menolong yang miskin.

Penyaluran zakat dilakukan dengan cara menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁵⁴

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara penyaluran yang profesional dan didasarkan

⁵⁴ Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, (Depok: Gema Insani, 2008), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada landasan yang sehat, sehingga penyaluran zakat tidak salah sasaran. Menurut Yusuf Al-Qardhawi ada beberapa cara untuk menyalurkan dana zakat secara profesional :⁵⁵

1. Pola Penyaluran Produktif

Pola penyaluran produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada *Mustahiq* yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Pola penyaluran secara produktif adalah penyaluran zakat dan lainnya disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada *mustahiq* dari kondisi kategori *mustahiq* menjadi kategori *muzakki*).⁵⁶

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat yang bersabda:

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَ أَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. رواه مسلم

Artinya: “Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana

⁵⁵ Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam skripsi Afdoluddin, *analisis pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat* (studi pada lembaga Amil zakat Dompot Dhuafa cabang Jawa Tengah), (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 54.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 54-55

yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (HR. Muslim).

2. Penyaluran Secara Lokal

Para mustahiq di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada mustahiq di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Masing-masing daerah atau sejumlah daerah yang berdampingan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan zakat orang-orang kaya pada daerah setempat melalui lembaga-lembaga amil zakat dan unit pengelola zakat di daerah di mana masyarakat itu tinggal.

Cara islam membelanjakan perolehan zakat yaitu dengan menyalurkan dana zakat yang lebih dari lembaga zakat tingkat provinsi dikirimkan ke lembaga zakat pusat untuk membantu provinsi lain yang perolehan zakatnya kurang, atau kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya dari provinsi lain.

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat tersebut dikumpulkan sedangkan pada daerah tersebut masih banyak yang membutuhkan zakat, maka hal tersebut bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dengan adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat tersebut dikumpulkan.

Dasar hukum tentang penyaluran secara lokal yaitu hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukharidan Muslim:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ, فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ, فَإِذَا أَقْرَبُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ"

Artinya: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke Yaman, ia pun berkata padanya, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertaa kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, maka kabari mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, maka kabari mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. Jika mereka menyetujui hal itu, maka ambillah dari harta mereka, namun hati-hati dari harta berharga yang mereka miliki."

3. Penyaluran yang Adil terhadap semua golongan

Maksudnya adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahiqin oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil diantara semua individu dalam satu golongan mustahiqin. Serta memperhatikan keadilan serta mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan dan kemaslahatan islam yang tertinggi. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Berdasarkan ayat diatas, seorang amil dituntut untuk berhati-hati dan berlaku adil dalam menyalurkan dana zakat yang dikumpulkan.

Oleh karena itu, dalam penyaluran dana zakat produktif, dalam penyaluran modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang tersebut mampu mengolah dana yang diberikan, sehingga suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan dana zakat. Jika hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil, maka secara berangsur-angsur orang yang melarat akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi *muzakki*, bukan lagi *mustahiq*.⁵⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁷ Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, BAB V pasal 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini, diperoleh hasil persamaan regresi linear sederhana $Y = 5,395 + 0,810$ dimana terdapat pengaruh yang signifikan antara Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Produktif pada BAZNAS Kabupaten Solok. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $10,937 > 1,67356$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil koefisien korelasi sebesar 0,830 yang berarti bahwa korelasi antara Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Produktif memiliki hubungan yang sangat kuat, dan Penyaluran Dana Zakat Produktif memberikan pengaruh sebesar 68,9% terhadap Pengembangan Usaha Produktif sedangkan 31,1% Pengembangan Usaha Produktif dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
2. Ditinjau dari ekonomi Islam, mengenai pengembangan usaha produktif pada badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok sudah memenuhi syariah Islam yaitu penyaluran Zakat diberikan kepada mereka yang memang berhak menerimanya, penyaluran secara lokal dengan memperhatikan *mustahiq* yang berada di beberapa wilayah di Kabupaten Solok dan penyaluran yang adil yang sesuai dengan kebutuhan dana yang

dibutuhkan oleh usaha *mustahiq*, serta Penyaluran Dana Zakat Produktif ini juga sudah memberikan dampak yang baik yaitu terjadinya pengembangan usaha bagi para penerima zakat.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Solok agar meningkatkan jumlah dana zakat produktif yang akan disalurkan sehingga lebih banyak lagi penerima yang terbantu usaha dan kehidupannya serta harus ada pengawasan lebih lagi supaya penyaluran dana zakat tepat sasaran.
2. Program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Solok dalam rangka mengembangkan usaha *mustahiq* agar semakin lebih baik kedepannya. Dengan adanya peningkatan program pengembangan usaha tersebut menjadi langkah awal menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.
3. Untuk *mustahiq* yang menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Solok agar lebih menggunakan dana zakat tersebut untuk keperluan pengembangan usaha yang mereka miliki bukan digunakan untuk keperluan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abak, Kudbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT.Raja grafinda persada, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wadillatuhu jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barkah, Qodariah, dkk.. *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2020.
- Dharmawati, Made. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT.Grafinda Persada, 2016.
- Djalaludin, Ahmad. *Manajemen Qur'an: Menejemahkan Idarah Dalam Kehidupan Insaniyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Hasan, Ali. *Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (masa'il fiqliyah II)*. Jakarta: PT.Raja Grafinda, 2003.
- Ismail, Solihin. *Pengantar Bisnis*. Bandung: PT.Gelora AksaraPratama, 2014.
- Juliandi, Azuar, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu press, 2014.
- Juliandi, Azuar, dkk. *Mengolah data penelitian bisnis dengan SPSS*. Medan: Lembaga penelitian dan penulisan ilmiah aqli, 2016.
- Meleong. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Khasanah, Umratul. *Manajemen zakat modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kismomo, Gugup. *Bisnis Pengantar*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2010.
- Malik, Kamal, Syeikh Abu. *Fiqih sunnah lin nisaa' ensiklopedia fiqih wanita*. Depok: Pustaka Khazanah fawa'id, 2016.
- Mardani. *Aspek hukum lembaga keuangan syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenata Media Grup, 2015.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Nashih, Ulwan, Abdullah. *Zakat menurut 4 Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parwanto, Andi. *Metode penelitian Kualitatif dalam Perfektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2017.

Saai Supriyanto, Ahmad, dkk. *Metodologi penelitian manajemen sumber daya manusia teori, koesoner, dan analisis data*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Siragar, Sofyan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2013.

Soemitra, Andi. *Bank dan lembaga keuangan syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suwinto, Johan. *Study Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

B. Jurnal

Afdholuddin.. *Analisis pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Skripsi Afdoluddin, Analisis pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat (Studi pada lemabaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang jawa tengah). 2015, Semarang: UIN Walisongo

Saifuddin. Optimalisasi distribusi dana zakat: upaya distribusi kekayaan (studi terhadap undang-undang Nomor. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat) jurnal Vol.5 No.2. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Syafiq, Ahmad. *Zakat dan wakaf (zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan soaial)*.2015. jurnal Vol.2 No.2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, BAB V Pasal 29.

D. Al-Qur'an


Al-Qur'an dan terjemahannya. Bandung: Cordoba, 2018.

Departemen agama RI. Al-Qur'an dan terjemahan. Bandung: CV.Penerbit Dponegoro, 2011.

E. Wawancara

Wawancara dengan pak elzi Febri Rahman (pegawai Baznas Kabupaten Solok) pada tanggal 20 Desember 2019.

Wawancara dengan kak Susanti S,Pd (pegawai Baznas Kabupaten Solok) pada tanggal 09 November 2020.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1.

KUESIONER PENELITIAN

Responden yang terhormat,

Nama saya Suci Rahmadani, saya mahasiswa S1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sedang melaksanakan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Solok. Dengan judul penelitian “pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pengembangan usaha produktif pada badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok, Sumatera Barat”. Untuk itu, mohon kesediaan kepada Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam mengisi kuisioner ini. Atas bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak Terimakasih.

Identitas Pribadi Responden:

Mohon dengan hormat kesediaan bapak/ibu untuk menjawab pernyataan dibawah ini. Berilah tanda (✓) pada kolom yang telah disediakan sesuai jawaban Bapak/Ibu.

1. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
2. Usia : 17-30 31-50 >50
3. Latar Belakang Pendidikan : SD SLTP SLTA
 Diploma/Sarjana lainnya
4. Penghasilan : <Rp.500.000 Rp.500.000-
1.000.000 >Rp.1000.000
5. Pekerjaan/Profesi : Petani/Peternak Lainnya
 Pedagang/Wiraswasta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ada 5 pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan yang tersedia yaitu :

- a. Sangat setuju **SS=5**
- b. Setuju **S = 4**
- c. Netral **N=3**
- d. Tidak Setuju **TS=2**
- e. Sangat Tidak Setuju **STS=1**

Penyaluran Dana Zakat Produktif (X)						
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	BAZNAS Kabupaten Solok menyalurkan Zakat produktif tepat sasaran.					
2	BAZNAS Kabupaten Solok menyalurkan Zakat produktif karena Bapak/Ibu memiliki Usaha.					
3	BAZNAS Kabupaten Solok menyalurkan Zakat produktif untuk menambah modal usaha Bapak/Ibu.					
4	BAZNAS Kabupaten Solok memberikan pemahaman tentang Zakat kepada Bapak/Ibu.					
	Sosialisasi yang diberikan BAZNAS Kabupaten Solok dapat dipahami oleh Bapak/Ibu.					
	BAZNAS Kabupaten Solok memberikan motivasi untuk pengembangan usaha Bapak/Ibu.					
	Dana Zakat produktif yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Solok digunakan sesuai tujuan oleh Bapak/Ibu.					
	BAZNAS Kabupaten Solok menyalurkan Zakat produktif melalui seleksi.					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS Kabupaten Solok melakukan seleksi penerima Zakat produktif sesuai dengan kriteria.					
BAZNAS Kabupaten Solok menyalurkan Zakat produktif secara bertahap.					

Pengembangan Usaha Produktif (Y)						
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Setelah menerima Zakat Produktif kebutuhan hidup sehari-hari Bapak/Ibu terpenuhi.					
2	Setelah menerima Zakat produktif pendapatan usaha Bapak/Ibu meningkat.					
3	Setelah menerima Zakat produktif usaha Bapak/Ibu berkembang.					
4	Setelah menerima Zakat produktif Bapak/Ibu menjadi lebih mandiri dalam ekonomi.					
5	Setelah menerima Zakat produktif perekonomian Bapak/Ibu meningkat.					
	Setelah menerima zakat produktif keuntungan usaha Bapak/Ibu meningkat.					
	Setelah menerima Zakat produktif Bapak/Ibu mampu untuk membayar Zakat.					
	Setelah menerima Zakat produktif modal usaha Bapak/Ibu bertambah.					
	Setelah menerima Zakat produktif pendapatan Bapak/Ibu dapat disisihkan untuk menabung.					
	Setelah menerima Zakat produktif usaha Bapak/Ibu mampu menciptakan lapangan pekerjaan.					


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih kepada Bapak/Ibu atas Partisipasinya dalam mengisi kuisioner penelitian ini.

Solok, September 2020

Peneliti



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 2

TABULASI DATA

Penyaluran dana zakat produktif(X)												Pengembangan usaha produktif(Y)									
xlp1	xlp2	xlp3	xlp4	xlp5	xlp6	xlp7	xlp8	xlp9	xlp10	Total_x	ylp1	ylp2	ylp3	ylp4	ylp5	ylp6	ylp7	ylp8	ylp9	ylp10	Total_Y
4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	38	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	36
3	2	1	3	2	2	3	2	1	2	21	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	23
2	2	2	1	2	2	4	3	2	1	21	2	2	1	3	2	2	2	2	3	2	21
4	2	2	4	4	2	4	2	2	2	28	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	22
5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	43	4	4	3	2	4	4	4	4	4	2	35
4	4	4	3	2	4	3	4	3	2	33	4	4	4	4	3	4	2	4	4	2	35
2	3	3	2	3	1	2	3	2	3	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
2	1	4	3	3	2	2	3	4	2	26	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3	24
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38	4	3	3	4	3	3	2	4	3	2	31
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	41
3	4	4	4	4	3	5	5	4	4	41	5	4	4	5	5	5	3	5	4	5	45
5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	46	5	4	5	4	3	4	4	3	4	5	41
3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	30	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	37
3	2	4	2	3	2	3	2	3	3	27	3	2	3	2	2	3	3	4	2	4	28
5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	48	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	46
5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	45	4	3	4	4	4	4	3	4	3	5	38
5	5	5	5	5	5	3	4	4	5	44	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	43
3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	34	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	36
3	3	2	3	2	3	5	2	2	3	28	4	4	3	4	4	3	2	2	4	4	34
5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	47	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	44
5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	4	5	5	4	3	5	4	45	5	4	5	3	3	3	4	4	4	4	39
3	2	4	3	5	3	3	2	3	4	32	3	5	3	4	4	4	4	4	5	4	40
4	3	2	3	3	4	3	2	4	3	31	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	35
4	3	5	3	3	3	4	3	3	4	35	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	32
3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	33	3	4	4	5	5	5	3	3	3	3	38
3	5	4	4	5	5	5	5	4	5	45	5	5	5	3	3	4	5	4	4	4	42

5	4	4	3	3	4	4	3	36	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	42
5	4	3	2	3	4	4	4	40	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	34
3	4	3	2	2	3	3	4	28	4	2	3	2	2	4	4	4	4	4	33
3	3	2	2	3	3	4	3	29	3	2	4	2	2	4	3	4	3	4	31
4	3	3	3	3	3	3	4	35	3	3	2	2	2	2	4	3	3	5	29
4	5	4	2	4	4	5	4	40	3	3	4	5	5	5	5	5	4	5	44
5	4	4	4	5	5	5	4	45	4	5	5	4	4	4	4	3	5	5	43
4	4	4	5	4	5	4	5	45	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	45
4	4	5	5	5	5	5	4	46	5	3	5	5	5	4	5	3	4	5	44
4	3	3	4	3	5	3	3	34	4	2	5	2	3	3	4	3	4	2	32
5	5	5	5	4	5	5	5	47	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	42
3	4	4	4	3	4	4	4	37	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	38
4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	3	4	4	3	4	4	5	4	5	40
3	3	3	3	4	3	3	3	31	3	2	3	3	2	3	3	3	4	4	30
4	3	3	3	4	4	3	3	35	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	36
5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	46
3	3	3	3	3	3	4	3	31	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	35
2	2	2	4	4	2	4	2	29	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	23
4	4	4	4	4	4	5	4	41	3	2	3	4	4	3	2	3	4	2	30
3	2	4	3	2	4	3	3	30	2	2	2	3	4	2	3	2	4	3	27
4	3	3	3	3	2	4	3	33	3	3	4	3	3	3	4	4	2	2	31
3	2	4	4	3	4	2	3	31	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	26
2	4	3	3	3	3	3	4	32	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	27
1	1	3	2	3	2	2	2	20	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	18
4	3	4	3	3	4	3	3	33	3	3	4	4	3	4	3	4	3	2	33
4	4	3	4	4	4	3	4	37	3	4	4	4	3	4	3	4	3	2	34
4	4	3	4	3	3	4	4	36	4	3	3	3	3	4	2	2	2	2	28
4	2	3	4	3	4	4	3	34	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	34
4	4	4	4	4	4	4	3	38	3	3	4	3	4	4	2	3	3	2	31

Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
Penyaluran dana zakat produktif(X)	56	28,00	20,00	48,00	2011,00	35,9107	,99684	7,45965	55,646
Pengembangan usaha produktif(Y)	56	28,00	18,00	46,00	1932,00	34,5000	,97335	7,28386	53,055
Valid N (listwise)	56								

Analisis Variabel Penyaluran Dana Zakat (X)

x1p1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	1,8	1,8	1,8
2,00	5	8,9	8,9	10,7
3,00	16	28,6	28,6	39,3
4,00	21	37,5	37,5	76,8
5,00	13	23,2	23,2	100,0
Total	56	100,0	100,0	

x1p2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	2	3,6	3,6	3,6
2,00	9	16,1	16,1	19,6
3,00	13	23,2	23,2	42,9
4,00	20	35,7	35,7	78,6
5,00	12	21,4	21,4	100,0
Total	56	100,0	100,0	

x1p3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	1,8	1,8	1,8
2,00	7	12,5	12,5	14,3
3,00	16	28,6	28,6	42,9
4,00	21	37,5	37,5	80,4
5,00	11	19,6	19,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

x1p4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	2	3,6	3,6	3,6
2,00	3	5,4	5,4	8,9
3,00	24	42,9	42,9	51,8
4,00	19	33,9	33,9	85,7
5,00	8	14,3	14,3	100,0
Total	56	100,0	100,0	

x1p5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	9	16,1	16,1	16,1
3,00	17	30,4	30,4	46,4
4,00	17	30,4	30,4	76,8
5,00	13	23,2	23,2	100,0
Total	56	100,0	100,0	

x1p6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	1,8	1,8	1,8
2,00	7	12,5	12,5	14,3
3,00	19	33,9	33,9	48,2
4,00	20	35,7	35,7	83,9
5,00	9	16,1	16,1	100,0
Total	56	100,0	100,0	

x1p7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	6	10,7	10,7	10,7
3,00	17	30,4	30,4	41,1
4,00	24	42,9	42,9	83,9
5,00	9	16,1	16,1	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

x1p8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	8	14,3	14,3	14,3
3,00	17	30,4	30,4	44,6
4,00	22	39,3	39,3	83,9
5,00	9	16,1	16,1	100,0
Total	56	100,0	100,0	

x1p9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	1,8	1,8	1,8
2,00	6	10,7	10,7	12,5
3,00	17	30,4	30,4	42,9
4,00	22	39,3	39,3	82,1
5,00	10	17,9	17,9	100,0
Total	56	100,0	100,0	

x1p10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	1,8	1,8	1,8
2,00	5	8,9	8,9	10,7
3,00	19	33,9	33,9	44,6
4,00	22	39,3	39,3	83,9
5,00	9	16,1	16,1	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Analisis Variabel Pengembangan usaha produktif (Y)

y1p1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	12	21,4	21,4	21,4
3,00	14	25,0	25,0	46,4
4,00	23	41,1	41,1	87,5
5,00	7	12,5	12,5	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

y1p2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	14	25,0	25,0	25,0
3,00	18	32,1	32,1	57,1
4,00	18	32,1	32,1	89,3
5,00	6	10,7	10,7	100,0
Total	56	100,0	100,0	

y1p3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	1,8	1,8	1,8
2,00	6	10,7	10,7	12,5
3,00	17	30,4	30,4	42,9
4,00	23	41,1	41,1	83,9
5,00	9	16,1	16,1	100,0
Total	56	100,0	100,0	

y1p4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	11	19,6	19,6	19,6
3,00	15	26,8	26,8	46,4
4,00	23	41,1	41,1	87,5
5,00	7	12,5	12,5	100,0
Total	56	100,0	100,0	

y1p5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	10	17,9	17,9	17,9
3,00	18	32,1	32,1	50,0
4,00	20	35,7	35,7	85,7
5,00	8	14,3	14,3	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

y1p6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	10	17,9	17,9	17,9
3,00	13	23,2	23,2	41,1
4,00	26	46,4	46,4	87,5
5,00	7	12,5	12,5	100,0
Total	56	100,0	100,0	

y1p7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	1,8	1,8	1,8
2,00	10	17,9	17,9	19,6
3,00	18	32,1	32,1	51,8
4,00	21	37,5	37,5	89,3
5,00	6	10,7	10,7	100,0
Total	56	100,0	100,0	

y1p8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	11	19,6	19,6	19,6
3,00	16	28,6	28,6	48,2
4,00	23	41,1	41,1	89,3
5,00	6	10,7	10,7	100,0
Total	56	100,0	100,0	

y1p9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	1,8	1,8	1,8
2,00	8	14,3	14,3	16,1
3,00	16	28,6	28,6	44,6
4,00	25	44,6	44,6	89,3
5,00	6	10,7	10,7	100,0
Total	56	100,0	100,0	

y1p10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	18	32,1	32,1	32,1
	3,00	8	14,3	14,3	46,4
	4,00	18	32,1	32,1	78,6
	5,00	12	21,4	21,4	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

Hasil Uji Validitas

		Correlations										Penyaluran dana zakat produktif(X)
		x1p1	x1p2	x1p3	x1p4	x1p5	x1p6	x1p7	x1p8	x1p9	x1p10	
x1p1	Pearson Correlation	1	.695**	.546**	.632**	.501**	.632**	.382**	.498**	.605**	.584**	.798**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
x1p2	Pearson Correlation	.695**	1	.509**	.552**	.532**	.690**	.409**	.673**	.715**	.700**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
x1p3	Pearson Correlation	.546**	.509**	1	.330	.574**	.511**	.311	.498**	.588**	.604**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.013	.000	.000	.020	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
x1p4	Pearson Correlation	.632**	.552**	.330	1	.610**	.551**	.441**	.627**	.564**	.597**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.013		.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
x1p5	Pearson Correlation	.501**	.532**	.574**	.610**	1	.502**	.386**	.470**	.541**	.669**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.003	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
x1p6	Pearson Correlation	.632**	.690**	.511**	.551**	.502**	1	.347**	.551**	.685**	.642**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.009	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
x1p7	Pearson Correlation	.382**	.409**	.311	.441**	.386**	.347**	1	.319	.323	.261	.539**
	Sig. (2-tailed)	.004	.002	.020	.001	.003	.009		.017	.015	.052	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
x1p8	Pearson Correlation	.498**	.673**	.498**	.627**	.470**	.551**	.319	1	.618**	.570**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.017		.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
x1p9	Pearson Correlation	.605**	.715**	.588**	.564**	.541**	.685**	.323	.618**	1	.586**	.817**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.015	.000		.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
x1p10	Pearson Correlation	.584**	.700**	.604**	.597**	.669**	.642**	.261	.570**	.586**	1	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.052	.000	.000		.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Penyaluran dana zakat produktif(X)	Pearson Correlation	.798**	.853**	.719**	.768**	.759**	.801**	.539**	.761**	.817**	.815**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations										Pengembangan usaha produktif(Y)
		y1p1	y1p2	y1p3	y1p4	y1p5	y1p6	y1p7	y1p8	y1p9	y1p10	
y1p1	Pearson Correlation	1	.578**	.637**	.460**	.381**	.514**	.478**	.508**	.500**	.538**	.747**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
y1p2	Pearson Correlation	.578**	1	.546**	.524**	.564**	.512**	.410**	.467**	.549**	.343**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.010	.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
y1p3	Pearson Correlation	.637**	.546**	1	.476**	.496**	.643**	.589**	.573**	.494**	.395**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.000

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
y1p4	Pearson Correlation	.460**	.524**	.476**	1	.760**	.615**	.381**	.509**	.520**	.443**				.755**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.004	.000	.000	.001				.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
y1p5	Pearson Correlation	.381**	.564**	.496**	.760**	1	.594**	.440**	.448**	.541**	.360**				.739**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.000		.000	.001	.001	.000	.006				.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
y1p6	Pearson Correlation	.514**	.512**	.643**	.615**	.594**	1	.500**	.693**	.532**	.406**				.794**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.002				.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
y1p7	Pearson Correlation	.478**	.410**	.589**	.381**	.440**	.500**	1	.587**	.563**	.619**				.744**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.004	.001	.000		.000	.000	.000				.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
y1p8	Pearson Correlation	.508**	.467**	.573**	.509**	.448**	.693**	.587**	1	.531**	.450**				.764**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000		.000	.000				.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
y1p9	Pearson Correlation	.500**	.549**	.494**	.520**	.541**	.532**	.563**	.531**	1	.562**				.771**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000				.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pengembangan usaha produktif(Y)	Pearson Correlation	.538**	.343**	.395**	.443**	.360**	.406**	.619**	.450**	.562**	1				.696**
	Sig. (2-tailed)	.000	.010	.003	.001	.006	.002	.000	.000	.000					.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pengembangan usaha produktif(X)	Pearson Correlation	.747**	.728**	.774**	.755**	.739**	.794**	.744**	.764**	.771**	.696**	1			
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000				
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.921	10

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.913	10

Hasil Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penyaluran dana zakat produktif(X)	Pengembangan usaha produktif(Y)
N		56	56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	35.9107	34.5000
	Std. Deviation	7.45965	7.28386
Most Extreme Differences	Absolute	.103	.078
	Positive	.066	.057
	Negative	-.103	-.078
Test Statistic		.103	.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,830 ^a	,689	,683	4,09973	1,812

a. Predictors: (Constant), Penyaluran dana zakat produktif(X)

b. Dependent Variable: Pengembangan usaha produktif(Y)

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana dan (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.395	2.717		1.986	.052
	Penyaluran dana zakat produktif(X)	.810	.074	.830	10.937	.000

a. Dependent Variable: Pengembangan usaha produktif(Y)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.830 ^a	.689	.683	4.09973

a. Predictors: (Constant), Penyaluran dana zakat produktif(X)

Correlations

		Penyaluran dana zakat produktif(X)	Pengembangan usaha produktif(Y)
Penyaluran dana zakat produktif(X)	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 56	.830** .000 56
Pengembangan usaha produktif(Y)	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.830** .000 56	1 56

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel r (Koefisien Korelasi Sederhana)

$df = 1 - 200$

Diproduksi oleh: Junaidi
<http://junaidichaniago.wordpress.com>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel r untuk df = 101 - 150

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
101	0.1630	0.1937	0.2290	0.2528	0.3196
102	0.1622	0.1927	0.2279	0.2515	0.3181
103	0.1614	0.1918	0.2268	0.2504	0.3166
104	0.1606	0.1909	0.2257	0.2492	0.3152
105	0.1599	0.1900	0.2247	0.2480	0.3137
106	0.1591	0.1891	0.2236	0.2469	0.3123
107	0.1584	0.1882	0.2226	0.2458	0.3109
108	0.1576	0.1874	0.2216	0.2446	0.3095
109	0.1569	0.1865	0.2206	0.2436	0.3082
110	0.1562	0.1857	0.2196	0.2425	0.3068
111	0.1555	0.1848	0.2186	0.2414	0.3055
112	0.1548	0.1840	0.2177	0.2403	0.3042
113	0.1541	0.1832	0.2167	0.2393	0.3029
114	0.1535	0.1824	0.2158	0.2383	0.3016
115	0.1528	0.1816	0.2149	0.2373	0.3004
116	0.1522	0.1809	0.2139	0.2363	0.2991
117	0.1515	0.1801	0.2131	0.2353	0.2979
118	0.1509	0.1793	0.2122	0.2343	0.2967
119	0.1502	0.1786	0.2113	0.2333	0.2955
120	0.1496	0.1779	0.2104	0.2324	0.2943
121	0.1490	0.1771	0.2096	0.2315	0.2931
122	0.1484	0.1764	0.2087	0.2305	0.2920
123	0.1478	0.1757	0.2079	0.2296	0.2908
124	0.1472	0.1750	0.2071	0.2287	0.2897
125	0.1466	0.1743	0.2062	0.2278	0.2886
126	0.1460	0.1736	0.2054	0.2269	0.2875
127	0.1455	0.1729	0.2046	0.2260	0.2864
128	0.1449	0.1723	0.2039	0.2252	0.2853
129	0.1443	0.1716	0.2031	0.2243	0.2843
130	0.1438	0.1710	0.2023	0.2235	0.2832
131	0.1432	0.1703	0.2015	0.2226	0.2822
132	0.1427	0.1697	0.2008	0.2218	0.2811
133	0.1422	0.1690	0.2001	0.2210	0.2801
134	0.1416	0.1684	0.1993	0.2202	0.2791
135	0.1411	0.1678	0.1986	0.2194	0.2781
136	0.1406	0.1672	0.1979	0.2186	0.2771
137	0.1401	0.1666	0.1972	0.2178	0.2761
138	0.1396	0.1660	0.1965	0.2170	0.2752
139	0.1391	0.1654	0.1958	0.2163	0.2742
140	0.1386	0.1648	0.1951	0.2155	0.2733
141	0.1381	0.1642	0.1944	0.2148	0.2723
142	0.1376	0.1637	0.1937	0.2140	0.2714
143	0.1371	0.1631	0.1930	0.2133	0.2705
144	0.1367	0.1625	0.1924	0.2126	0.2696
145	0.1362	0.1620	0.1917	0.2118	0.2687
146	0.1357	0.1614	0.1911	0.2111	0.2678
147	0.1353	0.1609	0.1904	0.2104	0.2669
148	0.1348	0.1603	0.1898	0.2097	0.2660
149	0.1344	0.1598	0.1892	0.2090	0.2652
150	0.1339	0.1593	0.1886	0.2083	0.2643

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel r untuk df = 151 - 200

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
151	0.1335	0.1587	0.1879	0.2077	0.2635
152	0.1330	0.1582	0.1873	0.2070	0.2626
153	0.1326	0.1577	0.1867	0.2063	0.2618
154	0.1322	0.1572	0.1861	0.2057	0.2610
155	0.1318	0.1567	0.1855	0.2050	0.2602
156	0.1313	0.1562	0.1849	0.2044	0.2593
157	0.1309	0.1557	0.1844	0.2037	0.2585
158	0.1305	0.1552	0.1838	0.2031	0.2578
159	0.1301	0.1547	0.1832	0.2025	0.2570
160	0.1297	0.1543	0.1826	0.2019	0.2562
161	0.1293	0.1538	0.1821	0.2012	0.2554
162	0.1289	0.1533	0.1815	0.2006	0.2546
163	0.1285	0.1528	0.1810	0.2000	0.2539
164	0.1281	0.1524	0.1804	0.1994	0.2531
165	0.1277	0.1519	0.1799	0.1988	0.2524
166	0.1273	0.1515	0.1794	0.1982	0.2517
167	0.1270	0.1510	0.1788	0.1976	0.2509
168	0.1266	0.1506	0.1783	0.1971	0.2502
169	0.1262	0.1501	0.1778	0.1965	0.2495
170	0.1258	0.1497	0.1773	0.1959	0.2488
171	0.1255	0.1493	0.1768	0.1954	0.2481
172	0.1251	0.1488	0.1762	0.1948	0.2473
173	0.1247	0.1484	0.1757	0.1942	0.2467
174	0.1244	0.1480	0.1752	0.1937	0.2460
175	0.1240	0.1476	0.1747	0.1932	0.2453
176	0.1237	0.1471	0.1743	0.1926	0.2446
177	0.1233	0.1467	0.1738	0.1921	0.2439
178	0.1230	0.1463	0.1733	0.1915	0.2433
179	0.1226	0.1459	0.1728	0.1910	0.2426
180	0.1223	0.1455	0.1723	0.1905	0.2419
181	0.1220	0.1451	0.1719	0.1900	0.2413
182	0.1216	0.1447	0.1714	0.1895	0.2406
183	0.1213	0.1443	0.1709	0.1890	0.2400
184	0.1210	0.1439	0.1705	0.1884	0.2394
185	0.1207	0.1435	0.1700	0.1879	0.2387
186	0.1203	0.1432	0.1696	0.1874	0.2381
187	0.1200	0.1428	0.1691	0.1869	0.2375
188	0.1197	0.1424	0.1687	0.1865	0.2369
189	0.1194	0.1420	0.1682	0.1860	0.2363
190	0.1191	0.1417	0.1678	0.1855	0.2357
191	0.1188	0.1413	0.1674	0.1850	0.2351
192	0.1184	0.1409	0.1669	0.1845	0.2345
193	0.1181	0.1406	0.1665	0.1841	0.2339
194	0.1178	0.1402	0.1661	0.1836	0.2333
195	0.1175	0.1398	0.1657	0.1831	0.2327
196	0.1172	0.1395	0.1652	0.1827	0.2321
197	0.1169	0.1391	0.1648	0.1822	0.2315
198	0.1166	0.1388	0.1644	0.1818	0.2310
199	0.1164	0.1384	0.1640	0.1813	0.2304
200	0.1161	0.1381	0.1636	0.1809	0.2298

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Titik Persentase Distribusi t

$$d.f. = 1 - 200$$

Diproduksi oleh: Junaidi
<http://junaidichaniago.wordpress.com>



J

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
161	0.67602	1.28683	1.65437	1.97481	2.34973	2.60671	3.14162
162	0.67601	1.28680	1.65431	1.97472	2.34959	2.60652	3.14130
163	0.67600	1.28677	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.67599	1.28673	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.67598	1.28670	1.65414	1.97445	2.34916	2.60595	3.14036
166	0.67597	1.28667	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.67596	1.28664	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.67595	1.28661	1.65397	1.97419	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.67594	1.28658	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.67594	1.28655	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13886
171	0.67593	1.28652	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.67592	1.28649	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.67591	1.28646	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.67590	1.28644	1.65366	1.97369	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.67589	1.28641	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.67589	1.28638	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.67588	1.28635	1.65351	1.97346	2.34760	2.60389	3.13691
178	0.67587	1.28633	1.65346	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.67586	1.28630	1.65341	1.97331	2.34736	2.60357	3.13638
180	0.67586	1.28627	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.67585	1.28625	1.65332	1.97316	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.67584	1.28622	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.67583	1.28619	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.67583	1.28617	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.67582	1.28614	1.65313	1.97287	2.34667	2.60267	3.13487
186	0.67581	1.28612	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.67580	1.28610	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.67580	1.28607	1.65300	1.97266	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.67579	1.28605	1.65296	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.67578	1.28602	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.67578	1.28600	1.65287	1.97246	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.67577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.67576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.67576	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.67575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.67574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.67574	1.28586	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.67573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.67572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.67572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Lampiran 3.

DOKUMENTASI

Wawancara mengenai penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kab.Solok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembagian dana zakat produktif oleh Baznas Kab.Solok kepada Mustahiq.



Pengisian Kuisisioner oleh Mustahiq



Penyebaran Kuisisioner kepada *Mustahiq*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebaran Kuisisioner kepada mustahiq



Penyebaran Kuisisioner kepada Mustahiq



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**


Skripsi dengan judul **“PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT
PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
SOLOK”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SUCI RAHMADANI**
NIM : 11625200893
Program Studi : **Ekonomi Syariah**


Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Drs. H. Heri Sunandar, MCL




Sekretaris
Rozi Andrini, SE.ME



Penguji I
Jonnius, SE.MM



Penguji II
Darnilawati, SE.M.Si



Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SUCI RAHMADANI

NIM : 11625200893

Jurusan : EKONOMI SYARI'AH

Judul : PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF

TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF

PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT

Pembimbing : Rozi Andriani, SE.Sy.,ME

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.


Pekanbaru, 22 Januari 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3692/2020
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 23 Juni 2020

Kepada
Yth. Rozi Andri ME.Sy., ME.I
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : SUCI RAHMADANI
NIM : 11625200893
Jurusan : Ekonomi Syari'ah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Pengaruh penyaluran dana zakat terhadap pengembangan usaha produktif pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten solok, Sumatera Barat, "

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Heri Sunandar, Mcl
0803 199303.1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3674/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 23 Juni 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUCI RAHMADANI
NIM : 11625200893
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BAZNAS Solok Komplek Islamic Centre Koto Baru Kec. Kubung
Kab. Solok Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pengaruh penyaluran dana zakat terhadap pengembangan usaha produktif pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmtsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570 /1522 - PERIZ/DPM&PTSP/VI/2020

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Sesuai Surat Dpmtsp Provinsi Riau Syariah Dan Hukum Uin Suska Riaunomor : 503/Dpmtsp/Non Izin-Riset/33700 Tanggal 7 Juli 2020 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Suci Rahmadani
 Tempat/Tanggal Lahir : Panyakalan, 02 Januari 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Hillie Banda, Nagari Panyakalan Kec. Kubung Kab. Solok
 Nomor Kartu Identitas : 1302104201980002
 Judul : Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok Sumatera Barat
 Lokasi Penelitian : Baznas Kabupaten Solok
 Jadwal Penelitian : Juli-Desember 2020
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Juli 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/33700
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/F.I/pp.00.9/3674/2020 Tanggal 23 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : SUCI RAHMADANI |
| 2. NIM / KTP | : 11625200893 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : JLN. BULUH CINA GARUDA SAKTI, PANAM |
| 6. Judul Penelitian | : PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT &NBSP; |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS),KAB. SOLOK, SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Juli 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatra Barat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Suci Rahmadani lahir di Solok pada tanggal 02 Januari 1998, anak dari pasangan ayahanda Syafrizal dan ibunda Elfia. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, adik bernama serda Riyan Permana Putra. Pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari SDN.06 Panyakalan lulus tahun 2010 sembari juga menempuh pendidikan agama di MDA Aisyah Panyakalan. Penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiah Muhammadiyah Panyakalan lulus tahun 2013, selanjutnya melanjutkan ke sekolah menengah atas SMAN.1.Kubung lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 melalui jalur SPAN-PTKIN penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum. Penulis telah melakukan kegiatan PKL di BAZNAS Kab. Solok dan telah mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di Kampung Dayang Suri, Kec. Bunga Raya, Kabupaten Siak. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok, Sumatera Barat”. *Alhamdulillah bini'matillah*, penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2021. tepat pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 dimunaqasyahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan berhak menyanggah gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE).

Penulis merupakan pribadi yang aktif berorganisasi baik di kampus maupun di masyarakat. Beberapa organisasi yang pernah diikutinya ialah Study Club Economic Islamic (SCEI), Rohis Fakultas, HMJ, forum remaja mesjid, dan lain-lainnya. Penulis mengawali pengalamannya pada lomba olimpiade akuntansi pada tahun 2015 di sebuah Universitas yang ada di padang yaitu kampus UNAND, selanjutnya melakukan TEMILNAS (temu ilmiah Nasioanal) olimpiade Ekonomi Islam yang diselenggarakan di Medan Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.